



# **BUPATI LAMPUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: 44 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN BPATI SEBAGAI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPk) UNTUK PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

### **DENGAN AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil, maka perlu adanya pendelegasian kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemeintahan kabupaten Lampung Barat;
  - b. Bahwa sehubungan dengan maksud para huruf a tersebut diatas perlu diatu dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 1691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daeah Tinglat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1991 Nomo 64, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomo 3452);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaan Nega epublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara epublik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomo 4844);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintahan Nomo 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintha Nomor 53 Tahun 2010 tentang displon Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Daerah kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peaturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
8. Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peaturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI SEBAGAI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK) UNTUK PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN NEGERI SIPIL.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah daerah adalah Pemeintah kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeah Kabupaten Lampung Barat
5. Pegawai Negeri Sipol yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negei Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil aladalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan / atau Peraturan kediansan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;

7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja;
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;
9. Pejabat Pembina Kepegawaian daerah adalah Bupati Lampung Barat;
10. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin;

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI SEBAGAI PPK\**

#### **Pasal 2**

- 1) Bupati sebagai Pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan panjatan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil,
- 2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sekretaris Daerah
  - b. Pejabat Struktural eselon II
  - c. Pejabat Struktural eselon III
  - d. Pejabat Struktural eselon IV dan pejabat yang setara
  - e. Pejabat Struktural eselon V dan pejabat yang setara

#### **Pasal 3**

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a menetapkan hukuman Disiplin bagi :

1. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II dilingkungkannya untuk jenis hukuman :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. PNS yang menduduki jabatan structural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
  1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis; dan
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. PNS yang menduduki jabatan structural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksanaan Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
  1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
4. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan structural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman:

1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis; dan
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
5. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan structural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman :
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 4**

Pejabat structural eselon II sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

- a. PNS yang menduduki jabatan structural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
  1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis; dan
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. PNS yang menduduki jabatan structural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
  1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan structural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman:
  1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis; dan
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan structural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman :
  1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 5**

Pejabat structural eselon III sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

- a. PNS yang menduduki jabatan structural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :

1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis; dan
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. PNS yang menduduki structural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan structural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c dan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman:
1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan structural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman :
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 6**

Penjabat structural eselon IV sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

- a. PNS yang menduduki jabatan structural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :

  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk jenis hukuman :

  1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- c. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan structural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman:

  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- d. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk jenis hukuman :

  1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

## **Pasal 7**

Penjabat structural eselon V dan pejabat yang setara sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf e, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

- a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman :
  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman :
  1. teguran lisan;
  2. teguran tertulis; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

## **Pasal 8**

- 1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin ;
- 2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya;
- 3) Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara bejenjang;
- 4) Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
- 5) Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi;

## **BAB III KETENTUAN PERLATIHAN**

### **Pasal 9**

Kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan penjatuan hukuman disiplin kepada PNS yang tidak dapat dilimpahkan adalah :

- 1) Hukuman Disiplin Sedang berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun.
- 2) Hukuman Disiplin Berat berupa :
  - a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun;
  - b. Peminangan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. Pembebasan dari Jabatan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS..

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUPAN**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 5 Desember 2011  
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

**MUKHLIS BASRI**

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

dto

**NIRLAN**

*BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR*